

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA PADA OBJEK WISATA DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

**Gracy Insani Sinaga<sup>1</sup>, Marlan Hutahaean<sup>2</sup>, Jonson Rajagukguk<sup>3</sup>**

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: [gracy.sinaga@student.uhn.ac.id](mailto:gracy.sinaga@student.uhn.ac.id)

Email: [marlan.hutahaean@uhn.ac.id](mailto:marlan.hutahaean@uhn.ac.id); [jonson.rajagukguk@uhn.ac.id](mailto:jonson.rajagukguk@uhn.ac.id)

**ABSTRACT**

This study discusses the Implementation of Regional Regulation Number 09 of 2011 concerning Business Service Retribution at tourist attractions in Simalungun Regency, with a focus on case studies in Dolok Pardamean District. The purpose of this study is to analyze the extent to which the regulation is implemented in the field, the obstacles faced, and its impact on the management and regional income from the tourism sector. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation. The main informants in this study include government officials at the sub-district office, tourism object managers, and tourists. The results of the study indicate that the Implementation of Regional Regulation Number 09 of 2011 in Dolok Pardamean District has been carried out well. However, it still faces various challenges, such as lack of socialization to the community and tourism business actors, weak supervision of the implementation of levies, and obstacles in the collection and reporting system for retribution income. However, this policy has great potential in increasing regional original income (PAD) if implemented more optimally. In conclusion, efforts are needed to improve aspects of socialization, supervision, and transparency of the retribution system so that the implementation of this policy can run effectively and provide maximum benefits for local governments and the community.

**Keywords:** Policy Implementation, Retribution, Tourist Attractions

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha pada objek wisata di Kabupaten Simalungun, dengan fokus studi kasus di Kecamatan Dolok Pardamean. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana regulasi tersebut diterapkan di lapangan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pengelolaan dan pendapatan daerah dari sektor wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini meliputi aparatur pemerintah di kantor camat, pengelola objek wisata, dan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 di Kecamatan Dolok Pardamean sudah terlaksana dengan baik. Namun, masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha wisata, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi, serta kendala dalam sistem pemungutan dan pelaporan pendapatan retribusi. Meski demikian, kebijakan ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) apabila diterapkan dengan lebih optimal. Kesimpulannya, diperlukan upaya perbaikan dalam aspek sosialisasi, pengawasan, dan transparansi sistem retribusi agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Retribusi, Objek Wisata.

## PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tema mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus di kecamatan Dolok Pardamean). Adapun titik fokusnya adalah mengenai Kinerja Implementasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata yang tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata melalui optimalisasi penerapan retribusi jasa usaha di objek wisata, alasan peneliti memilih fokus penelitian karena peneliti tertarik dan ingin memahami bagaimana Implementasi Kebijakan retribusi jasa usaha pada objek wisata yang sebenarnya. Sedangkan untuk lokus penelitian adalah di Kecamatan Dolok Pardamean, alasan peneliti memilih lokus tersebut karena Kecamatan Dolok Pardamean memiliki potensi wisata yang cukup besar di kecamatan tersebut. Namun, penerapan retribusi jasa usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 09 Tahun 2011 belum optimal, dan tema yang peneliti angkat terdapat di lokus tersebut.

Pariwisata merupakan salah satu bidang yang mempunyai peluang besar sebagai faktor untuk memajukan perekonomian nasional pada masa sekarang ini. Sektor ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber andalan pemasukan devisa, dan merupakan bidang yang mampu menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan investasi. Upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam memajukan bidang pariwisata yaitu dengan membuat perencanaan dan berbagai kebijakan, salah satu kebijakannya yaitu dengan menggali, dan memajukan setiap objek wisata yang ada sebagai daya tarik bagi wisatawan. Bidang pariwisata mempunyai banyak potensi yang dimanfaatkan, salah satunya sebagai usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara pemungutan retribusi objek wisata.

Usaha peningkatan pelayanan sektor pariwisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata tetapi tanggung jawab masyarakat dan seluruh *stakeholders*. Sangat banyak usaha-usaha yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial. Pariwisata telah menjadi industri yang mampu mendatangkan devisa negara dan penerimaan asli daerah yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada pasal 3 bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu pendapatan pemerintah daerah adalah dari sektor pariwisata. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan Pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kabupaten Simalungun adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Pematang Raya. Kabupaten Simalungun mempunyai banyak destinasi wisata dan juga menjadi salah satu daerah dengan tujuan wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, Kabupaten Simalungun memiliki banyak sekali potensi yang memiliki kekhasan dan keunggulan masing-masing yang harus dikembangkan dan ditingkatkan lagi kualitas dan pelayanannya sehingga kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara akan meningkat.

Kecamatan Dolok Pardamean yang memiliki beberapa objek wisata dengan kekayaan alam dan panorama pegunungan yang memukau yang cukup dikenal masyarakat lokal maupun luar daerah. Potensi ini menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu peluang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, masih kurang dalam pengelolaan retribusi. Pada kenyataannya, banyak pengunjung yang tidak dikenakan biaya masuk, atau tarif retribusi yang ada tidak sepenuhnya dikelola dengan baik. Situasi ini menyebabkan pendapatan dari objek wisata di wilayah ini belum optimal, sehingga berpengaruh pada kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 1: Wisata dan Tarif Retribusi**

No	Wisata	Tarif Retribusi	Besarnya Tarif
1	Pantai Raya	Parkir, wahana pote, penggunaan fasilitas, sewa tempat dll	Rp. 150.000.00
2	Pinus Hills Simarjarunjung	Parkir, penggunaan fasilitas seperti gardu pandang atau spot pote, sewa tempat rekreasi. dll.	Rp. 100.000.00
3	Pantai Jessica	Retribusi dikenakan pada beberapa kegiatan wisata yaitu lapak, fasilitas, parkir, wahana pote, sewa tempat dll.	Rp. 150.000.00
4	Pantai Carita	Sewa tenda atau lapak, fasilitas, hotel, penginapan, makanan, bananaboat/speedboat.	Rp. 250.000.00

Sumber: Peneliti, 2024

Untuk mengelola potensi pariwisata tersebut Pemerintah Kabupaten Simalungun mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai upaya untuk mengatur dan mendukung kegiatan usaha di sektor pariwisata. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam pengelolaan objek wisata, penarikan retribusi, serta pengaturan kegiatan usaha yang melibatkan masyarakat lokal. Dalam pelaksanaannya, regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas fasilitas wisata, kenyamanan pengunjung, serta berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

Namun, dalam praktiknya Implementasi Peraturan Daerah di Kecamatan Dolok Pardamean masih menemui beberapa kendala. Beberapa permasalahan yang muncul dilapangan diantaranya adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah tersebut. Kurangnya pengawasan dan pencatatan dalam pelaksanaan retribusi sehingga menyebabkan terjadinya pungutan liar, ketidakmerataan pendapatan retribusi, ketidaksesuaian antara kebijakan dan kondisi lapangan, kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia, serta terbatasnya anggaran untuk perbaikan fasilitas wisata, dan sarana dan prasarana masih kurang memadai.

Untuk mewujudkan salah satu peraturan daerah yang sistematis maka dibutuhkan pemantauan dari dinas terkait, melakukan pengawasan dalam pemungutan retribusi pada objek wisata tersebut. Jika hal ini berhasil nantinya juga akan berdampak positif terhadap nilai ekonomis masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dengan banyak dan antusiannya pengunjung yang datang maka masyarakat juga dapat memberikan fasilitas tambahan baik itu dari kebutuhan ataupun hunian. Berdasarkan latar belakang di atas maka tulisan ini akan menjawab bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 09 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha pada objek wisata

Di kabupaten simalungun (studi kasus di kecamatan dolok pardamean.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data selengkap- lengkapnya. Metode kualitatif mengutamakan pengamatan terhadap fenomena dan mempelajari lebih jauh tentang makna dari fenomena tersebut. Analisis dan kedalaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kata dan frasa yang digunakan.

### Penerbit:

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



Dalam penelitian kualitatif, sering digunakan istilah informan. Peneliti membagi informan dalam penelitian ini menjadi informan kunci dan informan utama, dan informan pendukung.

## PEMBAHASAN

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam definisi yang ada PAD mempunyai arti hasil perolehan dari pendapatan atas pajak yang disetorkan pada daerah atau wilayah otonominya, hasil dari pelaksanaan atas kebijakan dalam mengelola atas kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan secara sah yang menjadi asli dari daerah, dan merupakan perwujudan dari asas desentralisasi, dalam penyediaan dana berlangsungnya otonomi daerah.

Kontribusi PAD di daerah adalah untuk mencapai kapasitas dan kemandirian pendapatan daerah. PAD juga menjadi salah satu tolak ukur kemandirian daerah. Menjadikan sebagai sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung laju pembangunan daerah, melayani masyarakat dan mencapai kemandirian.

Menurut Djafar retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran.

Menurut Mardiasmo dalam Alwi (2017:103), "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan Daerah dari sektor pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah". Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

Uraian tersebut dapat disimpulkan apabila pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan keuangan daerah, dimana pendapatan keuangan tersebut yang sah berfokus dari kemampuan-kemampuan yang ada di daerah tersebut, misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

### Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu dasar kebutuhan manusia. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia untuk berlibur dan berekreasi, kebutuhan pendidikan dan penelitian, kebutuhan keagamaan, kebutuhan kesehatan jasmani dan rohani, minat terhadap kebudayaan dan kesenian, kepentingan keamanan, kepentingan politik, dan hal-hal yang bersifat komersialisasi yang membantu kehidupan ekonomi masyarakat. Pariwisata dilakukan baik secara individual, keluarga, kelompok, dan paguyuban organisasi sosial.

Suwantoro (2004:3) mendefinisikan istilah pariwisata, yaitu suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha lainnya.

Potensi wisata adalah semua obyek (alam, budaya, buatan) yang memerlukan banyak penanganan agar dapat memberikan nilai daya tarik bagi wisatawan (Janianto Damanik dan Helmut F. Weber, 2006:11). Setiap usaha Pariwisata yang ada, membutuhkan berbagai sarana yang memadai untuk menunjang kebutuhan para wisatawan, yaitu salah satunya adalah sarana akomodasi. Karena tanpa adanya sarana akomodasi yang memadai, usaha pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik dan begitupun sebaliknya tanpa kegiatan pariwisata usaha akomodasi tidak akan berjalan secara optimal. Diantara bermacam-macam bentuk jasa kepariwisataan yang terpenting dan terlengkap ialah yang bisanya disebut Hotel.

Keseluruhan kegiatan dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed

SINTA 5



perjalanan dan persinggahan wisatawan. Menurut Soekadji (1996:86), terdapat tiga potensi Kepariwisata, yaitu:

1. Modal dan potensi alam,
2. Modal dan potensi Kebudayaan,
3. Modal dan potensi manusia.

Pariwisata menurut Salah Wahab, “Pariwisata adalah salah satu industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan.” (Wahab, 2003: 5). Dapat diartikan bahwa pariwisata dapat menunjang perekonomian obyek wisata yang dituju oleh para wisatawan. Pariwisata dapat mengembangkan potensi yang ada pada desa-desa wisata, misal: potensi kerajinan, pertanian, budaya, agro dan pemandangan alam yang terdapat di masing-masing desa wisata.

Sehingga dengan berkunjungnya wisatawan ke desa-desa wisata, hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Kontribusi sektor pariwisata adalah sumbangan yang diberikan oleh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **Kinerja Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Pada Objek Wisata di Kecamatan Dolok Pardamean**

Implementasi Kebijakan Publik merupakan tahap krusial dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan aparat Kecamatan untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau pihak swasta yang memanfaatkan fasilitas atau aset milik daerah. Dalam konteks objek wisata di Kecamatan Dolok Pardamean, retribusi jasa usaha dikenakan kepada pengelola atau wisatawan yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menilai efektivitas pemungutan retribusi di sektor pariwisata. Hal ini mencakup dampaknya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta pengelolaan objek wisata. Dengan memahami efektivitas penerapannya dapat menunjukkan apakah sistem retribusi yang ada sudah berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan manfaat bagi pengembangan sektor pariwisata di daerah tersebut. Menurut Purwanto (2012: 106) menjelaskan bahwa berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas hasil kebijakan adalah sebagai berikut:

### **a. Akses**

Akses terhadap pengumpulan retribusi di wisata kecamatan dolok pardamean masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada hal sarana dan prasarana pendukungnya. Beberapa objek wisata belum memiliki sistem pembayaran yang terstandarisasi, sehingga proses pemungutan masih dilakukan secara manual oleh petugas lapangan tanpa adanya mekanisme digital atau pencatatan yang lebih transparan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kabid Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, informan mengatakan :

“Sebagian sudah ada alat atau fasilitas yang kami gunakan untuk mempermudah dalam penarikan retribusi atau pajak yang ada di kawasan wisata seperti *tapingbox* guna untuk mempermudah penarikan retribusi. Tetapi yang terjadi di lapangan sebagian tidak mau memakai alat itu karena mereka merasa dibebankan oleh alat yang kami berikan”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengelola wisata, mengatakan : “Meskipun sudah ada sebagian alat atau fasilitas yang disediakan, dalam penarikan retribusi kami menggunakannya dengan manual. Sehingga ini akan lebih menguntungkan untuk saya sebagai pengelola wisata dan jika mereka melakukan pemungutan tentu pendapatannya akan sedikit”

Dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi wisatawan dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban retribusi serta membuka peluang terjadinya kebocoran pendapatan akibat kurangnya sistem pengawasan yang memadai.

### **Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

Indexed

**SINTA 5**



PKP|INDEX





## b. Cakupan (coverage)

Pada tahap ini peneliti tentang cakupan yaitu ketika hendak menikmati wisata di Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun menerapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 terkait biaya retribusi setiap wisata yakni sebesar Rp. 10.000 untuk wisatawan lokal, dan Rp. 20.000 untuk wisatawan mancanegara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, informan mengatakan:

*“Terkait peraturan ini sudah di informasikan langsung terjun ke pengusaha atau pengelola wisata tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah. Walaupun terkadang wajar-wajar saja jika para pengelola wisata itu tidak menerima aturan ini dengan alasan mereka dirugikan. Tetapi setelah kita arahkan kemungkinan sebagian besar menerima dari peraturan ini”.*

Dalam proses pemungutan retribusi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu aspek utama yaitu aspek kepatuhan pelaku usaha, terdapat variasi dalam penerapan retribusi di berbagai objek wisata. Beberapa pengelola wisata telah menerapkan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara yang lain masih menghadapi kendala administratif maupun ekonomi yang menyebabkan penerapan retribusi belum optimal. Adapun sebagai faktor pendukung yaitu :

Peneliti melakukan wawancara dengan wisatawan, mengatakan:

*“ Pada saat pemungutan retribusi sudah sesuai dengan fasilitas yang ada, baik dari sewa tempat, makan, toilet, dan wahana rekreasi. Kami juga diberikan pelayanan dan komunikasi yang baik jika ada keluhan”*

## c. Frekuensi

Frekuensi dalam konteks penelitian ini merujuk pada seberapa sering kebijakan retribusi jasa usaha diterapkan, dipantau, dan dipatuhi oleh pihak terkait di Kecamatan Dolok Pardamean. Berdasarkan kondisi yang ditemukan yaitu meskipun ada mekanisme yang mengatur pemantauan, dalam praktiknya pengawasan tidak selalu dilakukan secara rutin atau berkesinambungan. Terdapat momen-momen tertentu, seperti saat ada evaluasi dari pemerintah daerah atau adanya keluhan dari masyarakat, yang mendorong peningkatan intensitas pengawasan. Namun, dalam periode tertentu, pengawasan ini menjadi kurang optimal, terutama ketika sumber daya yang tersedia terbatas atau ketika tidak ada tekanan yang cukup kuat dari pihak eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Peneliti melakukan wawancara dengan kadib pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, informan mengatakan:

*“ Kami selalu berusaha semaksimal mungkin terjun lapangan atau langsung ke lokasi wisata, kami memberikan sosialisasi dan komunikasi serta memberikan fasilitas untuk mempermudah dalam penarikan retribusi walaupun terkadang sulit diterima”*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengelola wisata, informan mengatakan:

*“Pada saat pemerintah melakukan sosialisasi kepada pengelola wisata, saya menerima saja terkait peraturan itu dan setiap bulan saya memberikan setoran. Tetapi pada saat saya mengalami kendala atau saya ingin mendapatkan pengawasan dari Pemerintah mereka tidak peduli, atau tidak mendengar keluhan saya. Karena tidak ada pengawasan saya tidak melakukan setoran itu lagi”*

Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa bahwa frekuensi penerapan kebijakan retribusi jasa usaha di Kecamatan Dolok Pardamean tidak selalu berjalan dengan pola yang konsisten. Efektivitas pengawasan serta tingkat kesadaran dan partisipasi dari pemerintah daerah dan pelaku usaha wisata sangat memengaruhi kebijakan ini diterapkan dalam jangka waktu tertentu.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ditetapkan, dalam praktiknya masih terdapat variasi dalam hal frekuensi penerapan yang bergantung pada berbagai kondisi yang ada di objek wisata.

## d. Ketepatan layanan (Service delivery)

Dalam praktiknya, ketepatan layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemungutan retribusi, pengelolaan dana yang terkumpul, hingga dampaknya terhadap pengelolaan objek wisata di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi jasa usaha pemerintah daerah atau staff tenaga

kerja yang ditetapkan di kantor camat memastikan bahwa pemungutan retribusi berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ketepatan layanan dalam hal ini dapat diukur dari sejauh mana tenaga kerja kecamatan dolok pardamean menjalankan tugas mereka dengan baik, memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat dan pelaku usaha wisata, serta retribusi yang terkumpul digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan kenyamanan wisatawan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kabid pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, informan mengatakan:

*“ Yang menjadi keterbatasan kami dilapangan yaitu di tingkat kecamatan masih belum banyak tenaga kerja yang ditetapkan untuk menjalankan tugas dan pelayanan kepada pengelola wisata baik wisata yang dikelola pemerintah itu sendiri maupun kerjasama dengan pengusaha wisata. Tetapi kalau ditingkat kabupaten mungkin sudah banyak tenaga kerja yang ditugaskan terkait kebijakan ini”*

## **Faktor- Faktor Penghambat Implemetasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Pada Objek Wisata di Kecamatan Dolok Pardamean.**

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Edward tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dilihat dari:

### **Komunikasi**

Pada tahap ini yaitu komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata di Kabupaten Simalungun. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Dengan melalui komunikasi dalam bentuk sosialisasi tentu akan mempermudah pelaksana dari kebijakan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata di Kecamatan Dolok Pardamean.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kabid Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, informan mengatakan:

*“komunikasi sangatlah penting dalam menjalankan suatu organisasi agar apa yang ingin dicapai terlaksana sesuai keinginan. Kami selalu berusaha memberikan komunikasi yang baik kepada pengelola wisata walaupun terkadang mereka sulit menerima karena merasa dirugikan”*

Lebih lanjut mengatakan :

*“Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini yaitu adanya tanggapan pengelola wisata yang menerima kebijakan ini dan memberikan kami kesempatan untuk melakukan sosialisasi, dan memperbolehkan kami untuk mendata objek wisata sehingga bisa dipromosikan. Dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan pendapatan”*

### **Sumber Daya**

Sumber daya yang utama dalam implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya manusia (staf), anggaran, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Kegagalan yang sering terjadi dalam implmentasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Di kecamatan dolok pardamean Penambahan staff atau implementer tidak mencukupi, sehingga diperlukan staff yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai menjalankan kebijakan tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan pengelola wisata, mengatakan:

*“ supaya pemungutan retribusi ini dapat berjalan dengan baik tentu diperlukan ada pengawasan, salah satu kendala kami yaitu kurangnya pengawasan dari pemerintah ini setiap keluhan kami sering diabaikan keterbatasan staf atau tenaga kerja. Maka perlu dilakukan penambahan staf untuk terjun kelapangan”*

### **Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

Indexed

SINTA 5



PKP|INDEX



## Disposisi

Kemudian pada tahap ini yaitu disposisi merupakan komitmen dari aparat pelaksana untuk betul-betul melaksanakan setiap program yang telah diterapkan. Agar implementasi yang telah dibuat oleh pemerintah berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang ingin dicapai, membutuhkan orang yang terlibat didalam suatu organisasi harus mempunyai komitmen dalam menjalankan amanat yang telah diperintahkan oleh atasan.

Peneliti melakukan wawancara dengan kabid pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah:

*“Ya, kami sudah berusaha memberikan komunikasi yang baik kepada pengelola wisata. Sebagian ada yang sadar tapi sebagian juga ada yang agak sulit. Dengan segala keterbatasan aparat maupun tenaga kerja tetapi kita selalu berusaha”*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengelola wisata, mengatakan:

*“Pemerintah setempat belum memberikan dukungan yang baik secara maksimal. Seperti melakukan sosialisasi terkait pentingnya wisata yang dimana akan menunjang tingkat pendapatan baik melalui retribusi atau pajak.”*

Dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa tantangan utama yang dihadapi yaitu keterbatasan tenaga kerja atau staf untuk terjun ke lapangan memberikan sosialisasi dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Jika aparat yang bertugas memiliki komitmen tinggi dan kesadaran akan pentingnya kebijakan ini, mereka akan lebih proaktif dalam menjalankan tugas, melakukan pengawasan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

## Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga mempengaruhi tingkat implementasi suatu kebijakan. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau tidak terealisasi apabila terdapat tidak ada struktur birokasinya. Salah satu tantangan utama di kecamatan dolok pardamean adalah mekanisme pengawasan dan pelaporan tidak jelas yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan ketidakpatuhan pengelola wisata dalam penarikan retribusi.

Peneliti melakukan wawancara dengan kabid pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah:

*“Kalau ada pelanggaran yang terjadi dilapangan kita langsung melapor, ada juga yang langsung datang ke kejaksaan langsung kita pertemukan ke pengusaha atau pengelola wisata itu. Walaupun pelanggaran ini sering terjadi dilapangan karena kurangnya kesadaran dari pengelola wisata”*

Retribusi Pariwisata merupakan pungutan yang dikenakan kepada setiap pengunjung yang datang ke lokasi tempat rekreasi. Retribusi tempat rekreasi termasuk golongan retribusi jasa usaha, tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi diukur berdasarkan jenis fasilitas, tempat, dan waktu pemakaian serta pelayanan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien, efektif dan berorientasi pada harga pasar. Dari retribusi tersebut nantinya akan digunakan sebagai perbaikan serta penambahan sarana prasarana yang masih kurang memadai di tempat rekreasi tersebut.

Salah satu indikator utama kinerja implementasi peraturan ini adalah tingkat kepatuhan para pelaku usaha wisata dalam membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana regulasi tersebut dipahami, diterima, dan dijalankan oleh para pelaku usaha sebagai bagian dari kewajiban mereka dalam mendukung tata kelola pariwisata daerah. Dalam konteks kebijakan publik, kepatuhan terhadap regulasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efektivitas sistem pemungutan, transparansi dalam pengelolaan dana retribusi, serta persepsi para pelaku usaha terhadap manfaat yang diberikan oleh pemerintah daerah atas kontribusi mereka.

Selain itu, mekanisme pengawasan dan pengumpulan retribusi menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi peraturan ini. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, memiliki tugas untuk memastikan bahwa retribusi dipungut secara transparan dan akuntabel.

## Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)



Kemudian terkait dengan infrastruktur dan fasilitas wisata yang tersedia. Salah satu alasan utama diberlakukannya retribusi adalah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di objek wisata, sehingga wisatawan merasa nyaman dan terdorong untuk kembali berkunjung. Akan tetapi, pengelolaan dana retribusi tidak dilakukan secara optimal, maka manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha maupun pengunjung menjadi kurang signifikan.

Hasil kinerja implementasi peraturan daerah menunjukkan bahwa kebijakan ini menghasilkan pemasukan bagi kas daerah, yang digunakan untuk pengembangan sektor pariwisata. Retribusi dipungut dengan baik dan sesuai dengan aturan, maka pemerintah daerah memiliki dana tambahan untuk meningkatkan fasilitas wisata, memperbaiki akses jalan, serta melakukan promosi wisata yang lebih luas.

Namun terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja implementasi peraturan daerah ini yaitu adanya potensi ketidaksesuaian antara regulasi yang tertulis dengan realitas di lapangan. Beberapa aspek dalam kebijakan retribusi masih perlu disesuaikan dengan kondisi lokal agar lebih efektif dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha wisata juga menjadi hambatan yang cukup signifikan.

Banyak dari mereka yang masih merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai manfaat dari retribusi yang dibayarkan. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakpuasan dan resistensi dari beberapa pihak, terutama ketika mereka tidak melihat adanya perubahan yang nyata dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata di wilayah tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi jasa usaha pada objek wisata di kecamatan dolok pardamean sudah terlaksana dengan baik. Regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan memungut retribusi dari sektor wisata. Selain itu, adanya retribusi telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah, meskipun belum maksimal. Upaya sosialisasi dan penerapan kebijakan juga telah berjalan, meskipun dengan cakupan yang masih terbatas.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengawasan yang menyebabkan potensi kebocoran dalam pemungutan retribusi. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga kerja maupun sarana dan prasarana, menghambat efektivitas implementasi kebijakan ini. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha wisata mengenai pentingnya retribusi sehingga tingkat kepatuhan masih belum optimal. Kurangnya sosialisasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait turut memperlambat proses pelaksanaan kebijakan ini.

## REFERENSI

- Adhyatmika, P. P., Sumerthayasa, P. G. A., & Suharta, N. (2018). Penerapan Pemungutan Retribusi Pada Obyek Wisata Kertha Gosa Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.
- Aji, D. S. (2014). Implementasi Kebijakan Jampersal di Kota Yogyakarta Tahun 2013. *Skripsi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damaryanti, W. (2021). Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 45-60.
- Dumanaw, T. (2015). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Retribusi Pariwisata Di Kabupaten Minahasa Utara. *Lex Et Societatis*, 3(8).

- Feis, I. (2009). Implementasi kebijakan: perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Gema Eksos*, 5(1), 218-199.
- Fitri, A., Khudri, N. S., & Delvianti, M. (2022). Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pengembangan Obek Wisata Kota Pariaman. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 17-26.
- Haedar, A., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca*, 1.
- Hidayat, N. (2016). Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Katingan: Management of Tourism Sector Retribution in Increasing Regional Original Revenue in Katingan Regency. *Pencerah Publik*, 3(1), 12-16.
- Kurniawan, R., Alexandria, M. B., & Nurasa, H. (2018). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn. *jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Novianti, R., Baga, L. M., & Falatehan, A. F. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Sektor Pariwisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo). *Jurnal Nasional Pariwisata*, 9(1), 17-29.
- Nurza, R. (2023). Penerapan Pemungutan Retribusi Pada Objek Wisata Danau Kerinci Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah: Restia Nurza. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*. 5(3), 228-238.
- Pebriana, F., Mulyawan, R., & Sutrisno, B. (2021). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(1), 11-22.
- Pramesti, Ni Kadek Yunika, I. Nyoman Putu Budiarta, and Luh Putu Suryani. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada Objek Wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali." *Jurnal Analogi Hukum* 4.2 (2022): 187-192.
- Rajendra, Y., & Kismartini, K. (2017). Kajian Perkembangan Retribusi Pariwisata di Kabupaten Kendal (Kajian Kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa USAha). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(4), 362-373.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.
- Ratnasari, W. (2017). *Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 13 Tahun 2016 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga perspektif Siyash Maliyah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).